



**KEPALA DESA GENILANGIT
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA GENILANGIT
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENILANGIT**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genilangit Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pada Corona virus disease (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/69/Kept/403.013/2022 tentang Penetapan Pemerintah Desa Penerima,

Besaran, dan Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022

5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
6. Peraturan menteri desa pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa
8. Peraturan-peraturan menteri keuangan nomor 201/pmk.07/2021 tentang pengelolaan dana desa
9. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023
10. Peraturan Bupati Magetan nomor 64 tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
11. Peraturan Bupati Magetan nomor 12 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa di desa
12. Peraturan Bupati Magetan nomor 46 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2023
13. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2022 tentang pengalokasian pembagian dan tata cara penyaluran alokasi Dana Desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan tahun 2023
14. Peraturan desa genilangit nomor 1 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM Des
15. Peraturan Desa genilangit nomor 2 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) tahun anggaran 2024
16. Peraturan Desa Genilangit Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Genilangit Tahun 2024
17. Peraturan Kepala Desa Genilangit Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Genilangit Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENILANGIT TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genilangit Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genilangit Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa (Semula)

1.1. Pendapatan Asli Desa :

Sebelum Perubahan

Rp. 86.900.000,-

1.2. Dana Tranfer :

a. Alokasi Dana Desa

Rp. 558.214.400,-

b. Dana Desa

Rp. 987.786.000,-

c. Bagi Hasil Retribusi Dan Pajak Daerah

Rp. 34.902.000,-

d. Bantuan Keuangan Kabupaten (BKKD)

Rp. 4.331.000,-

Jumlah Pendapatan transfer

Rp. 1.585.233.400,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah :

,-

Jumlah Pendapatan Semula

Rp. 1.672.133.400,-

2. Belanja Desa (Semula)

Semula

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 30%

Rp. 446.555.000

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 70%

Rp. 388.658.433

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Rp. 567.115.180

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Rp. 182.205.750

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 78.818.500

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana

Kadaan Darurat dan Mendesak Desa

Rp. 39.600.000

Jumlah Belanja

Rp. 1.722.952.863,-

Surplus/Devisit Semula

Rp. (50.819.463),-

3. Pembiayaan Desa (Semula)

3.1. Penerimaan Pembiayaan

Rp. 50.819.463,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan semula

Rp. 50.819.463,-

Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Semula	Rp. 0,-
1. Pendapatan Desa (Perubahan)	
1.1. Pendapatan Asli Desa :	
Sebelum Perubahan	Rp. 86.900.000,-
1.2. Dana Tranfer :	
a. Alokasi Dana Desa	Rp. 567.961.200,-
b. Dana Desa	Rp. 987.786.000,-
c. Bagi Hasil Retribusi Dan Pajak Daerah	Rp. 36.254.000,-
d. Bantuan Keuangan Kabupaten (BKPD)	Rp. 4.330.000,-
e. Bantuan Keuangan Provinsi	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan transfer	Rp. 1.696.331.200,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah :	
a. Bunga Bank	Rp. 3.397.000,-
b. Hasil Usah Bumdesma	<u>Rp. 1.700.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Lain - Lain	Rp. 5.097.000,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.788.328.200,-
2. Belanja Desa (Perubahan)	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 30%	Rp. 469.773.668
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 70%	Rp. 387.753.300
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 581.303.945
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 181.916.250
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 82.818.500
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 39.600.000
Jumlah Belanja	Rp. 1.743.147.663,-
Surplus/Devisit Setelah Perubahan	Rp. 45.180.537,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.819.463,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 96.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. (45.180.537),-
Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa Ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Peraturan Kepala Desa Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Genilangit.

Ditetapkan di Genilangit

Pada tanggal 18 Nopember 2024

KEPALA DESA GENILANGIT

Ttd.

PARDI

